



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

KOMISI IRIGASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan daya guna air irigasi dalam produktifitas sistim irigasi dan pola pengembangan tata guna air, maka diperlukan adanya koordinasi dan keterpaduan pengelolaannya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan daya guna air irigasi dalam produktifitas sistim irigasi dan pola pengembangan tata guna air, maka dipandang perlu adanya Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI IRIGASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
6. Komisi Irigasi Kabupaten selanjutnya di sebut Komisi Irigasi adalah Lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan tambak.
8. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah.
9. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
10. Jaringan irigasi desa adalah jaringan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
11. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia
12. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang di alokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
15. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat di perlukan.
17. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak di pergunakan pada suatu daerah irigasi tertentu.
18. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang di bentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

19. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder gabungan beberapa blok, atau satu daerah irigasi.
20. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerjasama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.
21. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
22. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
23. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang berstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

BAB II KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Komisi Irigasi dibentuk dengan keputusan Bupati dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten.

Bagian Kedua Wilayah Kerja

Pasal 3

Komisi Irigasi mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- a. Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha;
- b. Daerah yang luasnya 1.000 Ha sampai dengan 3.000 Ha dalam wilayah Kabupaten yang sudah ditugas-perbantukan dari pemerintah propinsi ke pemerintah kabupaten;
- c. Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 Ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam kabupaten, baik yang sudah ditugas perbantukan maupun yang belum ditugas perbantukan dari pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten;
- d. Daerah Irigasi Desa.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Tugas Komisi Irigasi pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lainnya;

- c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - e. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
 - f. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
 - g. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
 - h. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - i. Memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - j. Membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
 - k. Memberi masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - l. Memberi masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - m. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1(satu) tahun.
- (2) Tugas Komisi irigasi pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah:
- a. Mengusulkan Rumusan rencana kegiatan kepada Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - d. Merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - e. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - f. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
 - g. Memberikan pertimbangan dan masukan atas izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk diteruskan kepada gubernur;
 - h. Memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan;
 - i. Membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lainnya;
 - j. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistim irigasi; dan
 - l. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

- (3) Tugas Komisi irigasi pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah:
- a. Mengusulkan rumusan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi pada Menteri;
 - b. Merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian serta keperluan lainnya;
 - c. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
 - d. Merumuskan rencana tata tanam yang telah di siapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian, jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air untuk diteruskan kepada Menteri;
 - e. Merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 - f. Memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;
 - g. Memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
 - h. Memberikan masukan kepada Bupati, atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
 - i. Membahas dan memberi pertimbangan mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lainnya;
 - j. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
 - k. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistim irigasi; dan
 - l. Melaporkan hasil kegiatan kepada bupati mengenai program dan progres, masukan masukan yang diperoleh, serta kegiatan yang dilakukan 1 (satu) tahun.
- (4) Tugas Komisi irigasi pada Daerah Irigasi Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (d) adalah:
- a. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten;
 - c. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. Merekomendasikan Prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
 - f. Memberikan Pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Komisi Irigasi Kabupaten menyelenggarakan fungsi koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dengan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya di tingkat Kabupaten.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, KEANGGOTAAN DAN TATA KERJA KOMISI IRIGASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Pengurus Komisi Irigasi terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Sekretaris;
 - d. Ketua Bidang;
 - e. Anggota, dan
 - f. Tenaga Ahli.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (3) Ketua Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi irigasi.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Sekretaris I, dijabat oleh Kepala Bidang yang membidangi Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. Sekretaris II, dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi Operasi pemanfaatan air.
- (5) Ketua Bidang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diketuai oleh wakil/unsur non pemerintah dari wakil/unsur perkumpulan petani pemakai air atau pengguna jaringan irigasi lainnya.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e dapat dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang yang diperlukan dan disepakati.
- (7) Dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, Komisi Irigasi dibantu oleh Tenaga Ahli yang berpengalaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi.
- (8) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Ketua Komisi Irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Personil Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Paragraf 1
Unsur Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi terdiri dari unsur:
 - a. Wakil Pemerintahan Kabupaten
 - b. Wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - c. Wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air pada daerah irigasi lintas Kabupaten;
 - d. Wakil Kelompok pengguna Jaringan Irigasi lainnya;
 - e. Wakil Komisi Irigasi Kabupaten yang mempunyai daerah lintas Kabupaten
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan d, dipilih secara proporsional dan dengan prinsip keterwakilan dari daerah irigasi hulu, tengah, hilir, luas daerah irigasi dan tingkatan jaringan teknis, semi teknis dan sederhana.
- (3) Wakil Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Wakil Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - b. Wakil Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi irigasi.
 - c. Wakil Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang membidangi Pertanian.

- d. Wakil Lembaga/badan yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah; dan
 - e. Wakil Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi.
- (4) Wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air, sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan c dipilih oleh anggota secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Untuk pemerataan peningkatan keikutsertaan anggota dari Perkumpulan Petani Pemakai Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pergantian wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air selambat-lambatnya setiap 3 (tiga) tahun melalui pemilihan secara demokratis.
 - (6) Wakil Kelompok pengguna jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.
 - (7) Wakil Komisi Irigasi Kabupaten dengan jumlah 2 (dua) orang tiap Komisi Irigasi Kabupaten dari unsur Pemerintah dan Non Pemerintah yang dipilih secara demokratis untuk ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2
Jumlah Anggota Komisi Irigasi

Pasal 8

- (1) Jumlah Anggota Komisi Irigasi, sedapat mungkin dibatasi agar komisi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Jumlah Anggota Komisi Irigasi dari unsur pemerintah dan untuk non pemerintah berimbang.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Hak anggota Komisi Irigasi :
 - a. Mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Irigasi dan informasi terkait lainnya;
 - b. Menyampaikan aspirasi dan pendapat;
 - c. Mempunyai hak memilih dan pilih sebagai Anggota Pengurus;
 - d. Ikut dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. Mempunyai hak yang sama; dan
 - f. Dipilih sebagai wakil Komisi Irigasi dalam dewan sumber daya air Kabupaten.
- (2) Kewajiban anggota Komisi Irigasi :
 - a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Menghadiri rapat-rapat Komisi Irigasi dan kegiatan lainnya;
 - d. Mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi; dan
 - e. Menyampaikan aspirasi lembaga yang di wakilinya.

Pasal 10

- (1) Anggota Komisi Irigasi dari unsur pemerintah dan non pemerintah dinyatakan berhenti apabila :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia; dan
 - c. Ditarik oleh organisasi yang di wakilinya.
- (2) Anggota Komisi Irigasi dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan pergantian antar waktu.

**Bagian Ketiga
Tata Kerja**

Pasal 11

- (1) Komisi Irigasi bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada waktu menjelang musim hujan dan menjelang musim kemarau, yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisi Irigasi dan dipimpin oleh Ketua Komisi Irigasi.
- (2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi.
- (3) Dalam melakukan persidangan Ketua Komisi Irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan unsur masyarakat terkait.

**Bagian Keempat
Sekretariat Komisi Irigasi Kabupaten**

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Irigasi difasilitasi oleh Sekretariat Komisi Irigasi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat
- (2) Kepala Sekretariat secara administrasi bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Irigasi melalui Sekretaris Komisi Irigasi.
- (3) Kepala Sekretariat, ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi atas usulan Ketua Harian dan bekerja secara penuh waktu
- (4) Pelaksanaan kegiatan Sekretariat dilakukan di Kantor Sekretariat yang berada di lingkungan Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi irigasi.
- (5) Staf Sekretariat, dapat terdiri atas Pegawai yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pembangunan Daerah, Irigasi, dan/atau Pertanian.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh Ketua Harian Komisi Irigasi.
- (2) Sekretariat Komisi Irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
 - b. Memfasilitasi penyediaan Tenaga Ahli/Pakar/Narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi; dan
 - c. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
- (3) Sekretariat Komisi Irigasi, secara administrasi berada di bawah instansi yang membidangi irigasi.
- (4) Uraian tugas setiap jabatan pada Sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut Ketua Harian Komisi Irigasi.

**BAB IV
HUBUNGAN KERJA ANTAR KOMISI IRIGASI**

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi dengan Komisi Irigasi antar propinsi bersifat konsultif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi dan Komisi Irigasi Kabupaten dengan dewan sumber daya air Provinsi, kabupaten dan wilayah sungai bersifat konsultif dan koordinatif.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

- (1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di tempat Sekretariat Komisi Irigasi berada.
- (2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional Komisi Irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di daerah.
- (3) Pertanggung jawaban pengguna dana operasional Komisi Irigasi dilakukan oleh sekretariat melalui Satuan Kerja di tempat Sekretariat Komisi Irigasi berada.





**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 65 Tahun 2008 tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

KEPALA DINAS PSDA	
SEKRETARIS	
KEP. BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN	
KA. SEKSI OPERASI SDA	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 4 Januari 2017






BUPATI SIDENRENG RAPPANG


RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**


RUSLAN

ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPPD	
BAPPEDA & LITBANG	
KABAG. HUKUM	
KABAG. OPERASI	

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR : 10.